

# **PROPOSAL PENYELENGGARAAN**

**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
POLA KERJASAMA DENGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025  
ANGKATAN III**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2025**

# PROPOSAL

## PENYELENGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL POLA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH ANGKATAN III

### I. PENDAHULUAN

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah Warga Negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditetapkan antara lain :

1. Pasal 34 : Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib menjalani Masa Prajabatan / percobaan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
2. Pasal 36 : Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar serta sehat jasmani dan rohani.

Sedangkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan antara lain :

1. Pasal 6 : Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas.
2. Pasal 14 : Struktur kurikulum Pelatihan dasar CPNS terdiri atas :
  - a. Agenda sikap perilaku bela negara;
  - b. Agenda nilai-nilai dasar PNS;
  - c. Agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya *smart governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Agenda habituasi.
3. Pasal 15 : Pelaksanaan kurikulum pembentukan karakter dengan Pelatihan Mandiri, *Distance Learning* dan Klasikal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam bentuk *Blended Learning* yang diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

## II. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 117);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309);



12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 2);
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 317/K.1/PDP.09/2023 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi;

### III. TUJUAN DAN SASARAN

#### 1. Tujuan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, maka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk mengembangkan kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara terintegrasi, dengan memadukan antara jalur pelatihan klasikal dengan nonklasikal serta kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang.

#### 2. Sasaran

Adapun sasaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil adalah terwujudnya Calon Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi secara profesional sesuai bidang tugasnya.

### IV. PESERTA

Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan III sebanyak 30 orang, terdiri dari 17 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan 13 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Adapun persyaratan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagai berikut :

1. Telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Boyolali;
2. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Boyolali;
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
4. Surat Penugasan dari Kepala Perangkat Daerah Peserta;
5. Surat Pernyataan Kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

### V. PENYELENGGARAAN

Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III Angkatan III Tahun 2025 dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2025 s/d 22 Oktober 2025. Pembelajaran daring dilaksanakan di rumah/instansi masing-masing peserta, sedangkan pembelajaran klasikal akan dilaksanakan di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar.

Adapun Tahapan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III Angkatan III Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. AGENDA I : Sikap Perilaku Bela Negara selama 3 hari kerja, dilaksanakan secara daring;

2. AGENDA II : Nilai-Nilai Dasar PNS selama 4 hari kerja, dilaksanakan secara daring
3. AGENDA III : Kedudukan dan Peran PNS menuju Smart Governance selama 3 hari kerja dilaksanakan secara daring;
4. AGENDA IV : Aktualisasi, selama 12 hari kerja dilaksanakan secara daring;
5. AGENDA V : Implementasi Aktualisasi, selama 30 hari kerja dilaksanakan di OPD/Instansi peserta;
6. AGENDA VI : Evaluasi, selama 6 hari kerja dilaksanakan secara klasikal di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar.

#### VI. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pola Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali berasal dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025.
2. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar **Rp. 213.463.000,- (dua ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)**

#### VII. KURIKULUM DAN TENAGA PENGAJAR

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Sipil Golongan II dan Golongan III Angkatan III Kabupaten Boyolali Tahun 2025 dengan pola Kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Struktur kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil adalah mata pelatihan *blended learning* berpedoman pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan waktu pelaksanaan masing-masing Angkatan sebagai berikut :

1. On Campus I : Pembelajaran Daring / distance learning selama 22 (dua puluh dua) hari kerja atau setara 216 (dua ratus enam belas) JP, yang dibagi dalam 33 (tiga puluh tiga) JP Synchronus dan 183 (serratus delapan puluh tiga) JP JP Asynchronus;
2. Off Campus : Implementasi Aktualisasi di Instansi peserta selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau setara 320 (tiga ratus dua puluh) JP;
3. On Campus II : Pembelajaran klasikal selama 6 (enam) hari kerja atau setara 68 (enam puluh delapan) JP.

Adapun tenaga pengajar adalah :

1. Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
2. Penceramah / Pejabat Struktural dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
3. Praktisi;
4. Mentor / Coach;
5. Pejabat Struktural / Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
6. Binsuh dari KODIM 0724 Boyolali.

Jadwal pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III Angkatan III Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



**JADWAL PENYAJIAN MATERI**  
**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II DAN III ANGKATAN III TAHUN 2025**  
**TANGGAL 10 JULI 2025 s/d 22 OKTOBER 2025**

No.	HARI /TGL	PUKUL	MATERI	JP	PENGAMPU
<b>PEMBELAJARAN MANDIRI (MOOC)</b>					
	Kamis, 10 Juli 2025		Registrasi Peserta ke LAN		Swajar- asnpinar.lan.go.id
	s/d		Virtual (Synchronous)		WI LAN RI
	Kamis, 31 Juli 2025				
<b>ON CAMPUS I (Distance Learning)</b>					
<b>AGENDA I : Sikap Perilaku Bela Negara</b>					
1.	Jum'at, 01 Agustus 2025	07.30 - 09.00	Kelas Virtual (Sync)	2	WI BPSDMD Prov. Jateng
		09.00 – 12.00	Self Learning	4	Asynchronous (Mandiri)
		13.00 – 16.00	Penugasan Individu	4	Asynchronous (Mandiri)
2.	Senin, 04 Agustus 2025	07.30 – 09.45	Self Learning	3	Asynchronous (Mandiri)
		09.45 – 12.00	Penugasan Kelompok	3	Asynchronous (Mandiri)
		13.00 – 14.30	Self Activity	2	Asynchronous (Mandiri)
3.	Selasa, 05 Agustus 2025	07.30 – 09.45	Kelas Virtual (Sync)	3	WI BPSDMD Prov. Jateng
		09.45 – 12.00	Penugasan Kelompok	3	Asynchronous (Mandiri)
		13.00 – 15.15	Self Activity	3	Asynchronous (Mandiri)
<b>AGENDA 2 : Nilai-Nilai Dasar PNS</b>					
4.	Rabu, 06 Agustus 2025	07.30 – 09.00	Kelas Virtual (Sync)	2	WI BPSDMD Prov. Jateng
		09.00 – 11.15	Self Learning	3	Asynchronous (Mandiri)
		13.00 – 15.15	Penugasan Individu	3	Asynchronous (Mandiri)
5.	Kamis, 07 Agustus 2025	07.30 – 09.45	Self Learning	3	Asynchronous (Mandiri)
		09.45 – 12.00	Penugasan Kelompok	3	Asynchronous (Mandiri)
		13.00 – 16.00	Self Activity	4	Asynchronous (Mandiri)
6.	Jum'at, 08 Agustus 2025	07.30 – 09.45	Self Learning	3	Asynchronous (Mandiri)
		09.45 – 12.00	Penugasan Kelompok	3	Asynchronous (Mandiri)
		13.00 – 15.15	Self Activity	3	Asynchronous (Mandiri)
		15.15 – 17.30	Self Learning	3	Asynchronous (Mandiri)
7.	Senin, 11 Agustus 2025	07.30 – 09.45	Kelas Virtual (Sync)	3	WI BPSDMD Prov. Jateng
		09.45 – 12.00	Self Learning	3	Asynchronous (Mandiri)
		13.00 – 15.15	Penugasan Kelompok	3	Asynchronous (Mandiri)
<b>AGENDA 3 : Kedudukan &amp; Peran PNS Menuju Smart ASN</b>					
8.	Selasa, 12 Agustus 2025	07.30 – 09.00	Kelas Virtual (Sync)	2	WI BPSDMD Prov. Jateng
		09.00 – 11.15	Self Learning	3	Asynchronous (Mandiri)
		13.00 – 15.15	Penugasan Individu	3	Asynchronous (Mandiri)
9.	Rabu, 13 Agustus 2025	07.30 – 09.45	Self Learning	3	Asynchronous (Mandiri)
		09.45 – 12.00	Penugasan Kelompok	3	Asynchronous (Mandiri)
		13.00 – 15.15	Self Activity	3	Asynchronous (Mandiri)
10.	Kamis, 14 Agustus 2025	07.30 – 09.45	Kelas Virtual (Sync)	3	WI BPSDMD Prov. Jateng
		09.45 – 10.15	Istirahat		
		10.15 – 11.45	COACHING Agenda (Sync)	2	WI BPSDMD Prov. Jateng
<b>AGENDA 4 : Aktualisasi</b>					

11.	Jum'at, 15 Agustus 2025	07.30 – 18.00	Rancangan Aktualisasi	12	Asynchronous (Mandiri)
12.	Senin, 18 Agustus 2025	07.30 – 18.00	Rancangan Aktualisasi	12	Asynchronous (Mandiri)
13.	Selasa, 19 Agustus 2025	07.30 – 18.00	Rancangan Aktualisasi	12	Asynchronous (Mandiri)
14.	Rabu, 20 Agustus 2025	07.30 – 18.00	Rancangan Aktualisasi	12	Asynchronous (Mandiri)
15.	Kamis, 21 Agustus 2025	07.30 – 09.45	<b>Coaching Virtual (Pembimbingan)</b>	<b>3</b>	<b>Coach</b>
		09.45 – 12.00	Evaluasi Akademik Kasus	3	Asynchronous (LMS)
16.	Jum'at, 22 Agustus 2025	07.30 – 18.00	Rancangan Aktualisasi	12	Asynchronous (Mandiri)
17.	Senin, 25 Agustus 2025	07.30 – 18.00	Rancangan Aktualisasi	12	Asynchronous (Mandiri)
18.	Selasa, 26 Agustus 2025	07.30 – 18.00	Rancangan Aktualisasi	12	Asynchronous (Mandiri)
19.	Rabu, 27 Agustus 2025	07.30 – 18.00	Rancangan Aktualisasi	12	Asynchronous (Mandiri)
20.	Kamis, 28 Agustus 2025	07.30 – 09.45	<b>Coaching Virtual (Pembimbingan)</b>	<b>3</b>	<b>Coach</b>
		09.45 – 12.00	Rancangan Aktualisasi	3	Asynchronous (Mandiri)
21.	Jum'at, 29 Agustus 2025	07.30 – 18.00	Rancangan Aktualisasi	12	Asynchronous (Mandiri)
22.	Senin, 01 Sept. 2025	07.30 – 09.45	<b>Seminar Rancangan Aktualisasi</b>	<b>3</b>	<b>Coach, Narasumber dan Mentor</b>
		09.45 – 10.00	Istirahat		
		10.00 – 12.15	<b>Seminar Rancangan Aktualisasi</b>	<b>3</b>	<b>Coach, Narasumber dan Mentor</b>
		12.15 – 13.00	Istirahat		
		13.00 – 14.30	<b>Seminar Rancangan Aktualisasi</b>	<b>2</b>	<b>Coach, Narasumber dan Mentor</b>
		14.30 – 14.45	Istirahat		
		14.45 – 16.15	<b>Seminar Rancangan Aktualisasi</b>	<b>2</b>	<b>Coach, Narasumber dan Mentor</b>
	Selasa, 02 Sept. 2025 s/d.		<b>AKTUALISASI / PKTBT : 30 KARI KERJA</b>		
	Selasa, 14 Okt. 2025	17.00 – 18.00	Check In		BBGP Gondangrejo, Karanganyar
		18.00 – 19.00	Makan Malam		Peserta/Panitia
		19.00 – 20.00	Penjelasan Tata Tertib		Panitia
		20.00 – 22.00	Apel Malam		Binsuh
<b>ON CAMPUS II (KLASIKAL)</b>					
23.	Rabu, 15 Okt. 2025	05.00 – 05.30	Persiapan Peserta (Mandi)		Mandiri
		05.30 – 06.00	Makan Pagi		Mandiri
		06.00 – 08.15	Pembinaan Sikap Perilaku	3	Binsuh
		08.15 – 08.30	Istirahat		
		08.30 – 09.15	Overview Pembelajaran Klasikal	1	Pemkab. Boyolali
		09.15 – 10.45	Ceramah MTSL	2	Pemkab. Boyolali
		10.45 – 12.15	Ceramah Kebijakan Pengembangan SDA dan Nilai-Nilai ASN	2	Pemkab. Boyolali
		12.15 – 13.00	Istirahat		
		13.00 – 15.15	Dinamika Kelompok	3	WI BPSDMD Prov Jateng
		15.15 – 15.30	Istirahat		



		15.30 – 17.45	Coaching (Pembimbingan)	3	WI BPSDMD Prov Jateng
		17.45 – 19.00	Istirahat		
		19.00 -19.45	Apel Malam	1	Binsuh
24.	Kamis, 16 Okt. 2025	05.00 – 05.45	Latihan Kesegaran Jasmani	1	Binsuh
		05.45 – 06.30	Mandi, Makan Pagi		Mandiri
		06.30 – 07.15	Pembinaan Sikap Perilaku	1	Binsuh
		07.15 – 09.45	Ceramah Core Values dan Employee Branding ASN	2	WI BPSDMD Prov Jateng
		09.45 – 10.00	Istirahat		
		10.00 – 11.30	Pembelajaran Agenda Nilai- Nilai Dasar PNS	2	WI BPSDMD Prov Jateng
		11.30 – 12.45	Istirahat		
		12.45 – 15.00	Pembelajaran Agenda Nilai- Nilai Dasar PNS	3	WI BPSDMD Prov Jateng
		15.00 – 15.15	Istirahat		
		15.15 – 18.15	Pembelajaran Agenda Nilai- Nilai Dasar PNS	4	WI BPSDMD Prov Jateng
		17.45 – 19.00	Istirahat		
		19.00 -19.45	Apel Malam		Binsuh
25.	Jum'at, 17 Oktober 2025	05.00 – 05.45	Latihan Kesegaran Jasmani	1	Binsuh
		06.15 – 07.00	Apel Pagi	1	
		07.30 – 09.45	Kesiapsiagaan Bela Negara	3	WI BPSDMD Prov Jateng
		09.45 – 10.00	Istirahat		
		10.00 – 11.30	Kesiapsiagaan Bela Negara	2	WI BPSDMD Prov Jateng
		11.30 – 13.00	Istirahat		
		13.00 – 15.15	Kesiapsiagaan Bela Negara	3	WI BPSDMD Prov Jateng
		15.15 – 15.30	Istirahat		
		15.30 – 18.30	Kesiapsiagaan Bela Negara	4	WI BPSDMD Prov Jateng
		18.30 – 19.00	Istirahat		
		19.00 – 19.45	Apel Malam	1	Binsuh
	Sabtu, 18 Oktober 2025		LIBUR		
	Minggu, 19 Oktober 2025	17.00 – 18.00	Check In		
		18.00 – 19.00	Makan Malam		
		19.00 – 21.00	Mandiri penyelesaian laporan aktualisasi		
		21.00 – 21.45	Apel Malam	1	Binsuh
26.	Senin, 20 Oktober 2025	05.00 – 05.45	Latihan Kesegaran Jasmani	1	Binsuh
		06.15 – 07.00	Apel Pagi	1	Binsuh
		07.30 – 09.00	Ceramah Profesionalisme ASN	2	Pemkab. Boyolali
		09.00 – 09.45	Istirahat		
		09.15 – 11.30	Pembelajaran Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya <i>smart governance</i> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	3	WI BPSDMD Prov Jateng
		11.30 – 13.00	Istirahat		



		13.00 – 14.30	Pembelajaran Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya <i>smart governance</i> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	2	WI BPSDMD Prov Jateng
		14.30 – 15.15	Istirahat		
		15.15 – 17.30	Coaching (Pembimbingan)	3	Coach
		17.30 – 19.00	Istirahat		
		19.00 – 19.45	Apel Malam	1	Binsuh
27.	Selasa, 21 Oktober 2025	05.00 – 05.45	Latihan Kesegaran Jasmani	1	Binsuh
		06.00 – 06.45	Apel Pagi	1	Binsuh
		07.30 – 09.45	Seminar Aktualisasi	3	Coach, Narasumber, dan Mentor
		09.45 – 10.00	Istirahat		
		10.00 – 12.15	Seminar Aktualisasi	3	Coach, Narasumber, dan Mentor
		12.15 – 13.15	Istirahat		
		13.15 – 14.45	Seminar Aktualisasi	2	Coach, Narasumber, dan Mentor
		14.15 – 15.00	Istirahat		
		15.00 – 16.30	Seminar Aktualisasi	2	Coach, Narasumber, dan Mentor
		16.30 – 18.00	Penyempurnaan Laporan		
		18.00 – 19.00	Istirahat		
		19.00 – 19.45	Apel Malam	1	Binsuh
28.	Rabu, 22 Oktober 2025	05.00 – 05.45	Latihan Kesegaran Jasmani	1	Binsuh
		06.15 – 07.00	Apel Pagi	1	Binsuh
		07.00 – 07.45	Pengumpulan Laporan		
		08.00 – 08.45	Evaluasi Penyelenggaraan	1	BPSDMD Prov Jateng
		08.45 – 09.00	Istirahat		
		09.00 – 11.15	Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	3	BPSDMD Prov Jateng
		11.15 – 12.00	Pelepasan		

### VIII. METODE DAN ALAT BANYU PEMBELAJARAN

Metode pembelajaran Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III Angkatan III adalah andragogi. Peserta pelatihan berpartisipasi secara aktif dengan jalan saling asah, asih dan asuh antar peserta. Dalam pendekatan andragogi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta dilibatkan dalam proses belajar mengajar melalui komunikasi dua arah sehingga memberi kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pikiran dan pengalamannya serta menunjukkan kemampuan menganalisis masalah.
2. Kekayaan pengalaman peserta merupakan potensi positif dalam proses belajar mengajar yang berorientasi pada masalah-masalah aktual yang dihadapi peserta baik selaku staf maupun pimpinan dalam organisasi untuk mencari jalan pemecahannya. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

1. Lecturing (proses pembelajaran/pendalaman materi) : melakukan komunikasi, interaksi dengan narasumber secara terorganisir dalam bentuk diskusi tukar menukar pengalaman, informasi, saling memperkaya gagasan, ide-ide, konsep, prinsip-prinsip serta alternatif-alternatif solusi pemecahan masalah dalam bentuk rencana kerja.

2. Diskusi : dalam diskusi ini, peserta membahas tema dan topik-topik permasalahan dalam kelompok, dengan sasaran antara lain untuk mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis.
3. Studi kasus / analisis isue strategi instasional
  - a. Peserta dihadapkan pada suatu peristiwa nyata atau masalah yang pernah terjadi, mencari faktor penyebab terjadinya kasus dan cara pemecahan yang tepat bagi instansi dimana peserta bertugas;
  - b. Peserta diharapkan dapat mengembangkan ketrampilan dan kecakapan untuk memecahkan berbagai masalah dalam kondisi yang nyata di dalam instansi dimana peserta bertugas dengan menggunakan konsep dan referensi yang dipelajari.
4. Couching and Counselling : Widyaiswara dan atasan langsung berperan sebagai mentor yang memberikan bimbingan langsung dan persetujuan (kewenangan penuh) kepada peserta terhadap area yang akan dijadikan sebagai proyek perubahan.
5. Penyusunan Produk Target : Peserta secara individu menyusun rancangan aktualisasi perubahan ditempat kerja peserta pelatihan, dan atasan langsung (sebagai mentor) ikut menguji kelayakan rancangan aksi perubahan.
6. Presentasi/Seminar : Peserta mempresentasikan implementasi dari rancangan perubahan yang telah dilakukan ditempat kerja peserta pelatihan.
7. Evaluasi : Tahap untuk menilai kompetensi hasil dari program pelatihan. Evaluasi dilakukan sejak awal proses pembelajaran sampai dengan akhir, aspek sikap perilaku dan kualitas perubahan yang dihasilkan.

#### IX. EVALUASI TERHADAP PESERTA

Evaluasi terhadap peserta Pelatihan Dasar CPNS difokuskan pada pemahaman 4 (empat) aspek sebagai berikut :

No.	Aspek	Sub Aspek / Tim Penilai	Bobot (%)
1.	Aspek Sikap Perilaku	1. Lembaga Pelatihan Terakreditasi	10
		2. Instansi Pemerintah asal peserta	5
2.	Aspek Akademik	1. Evaluasi Akademik Pelatihan Mandiri	10
		2. Evaluasi Akademik <i>Distance Learning</i>	10
3.	Aspek Aktualisasi	1. Evaluasi Rancangan Aktualisasi	20
		2. Evaluasi Pelaksanaan Aktualisasi	30
4.	Aspek Penguatan Kompetensi Bidang Tugas	Aspek Penguatan Kompetensi Bidang Tugas	15
<b>Jumlah</b>			100

##### 1. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan oleh Tim Evaluasi berdasarkan seluruh komponen penilaian hasil evaluasi peserta, yang direkap dan digunakan untuk menghasilkan Nilai Akhir. Adapun unsur-unsur yang duduk dalam Tim Evaluasi Akhir adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Lembaga Pelatihan penyelenggara;
- b. Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan;
- c. Penyelenggara Pelatihan;
- d. Widyaiswara; dan
- e. Coach.



## 2. Kualifikasi

Kualifikasi kelulusan peserta Pelatihan dasar CPNS ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sangat Memuaskan : (skor 90,1 – 100);
- b. Memuaskan : (skor 80,1 – 90);
- c. Cukup Memuaskan : (skor 70,1 – 80);
- d. Kuarang Memuaskan : (skor 60,1 – 70);
- e. Tidak Memuaskan : (skor kurang dari 60).

Peserta dinyatakan **lulus** apabila memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta.

Peserta dinyatakan **ditunda kelulusannya** apabila memperoleh kualifikasi kurang memuaskan untuk aspek penilaian evaluasi akademik, aktualisasi dan/atau penguatan kompetensi teknis bidang tugas.

Peserta dinyatakan **tidak lulus** apabila :

- a. Memperoleh kualifikasi tidak memuaskan;
- b. Memperoleh nilai sikap perilaku dengan kualifikasi kurang memuaskan atau tidak memuaskan; dan/atau
- c. Jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari 6 (enam) sesi atau 18 (delapan belas) JP dan/atau 2 (dua) hari secara kumulatif.

Peserta yang dinyatakan “ditunda kelulusannya” berdasarkan hasil evaluasi akhir diberikan 1 (satu) kali kesempatan remedial untuk memperbaiki komponen penilaian yang belum memenuhi syarat kelulusan pada setiap aspek evaluasi dan kepada yang bersangkutan diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja.

## X. KELULUSAN DAN PENGHARGAAN

1. Kepada peserta Pelatihan Dasar CPNS yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan **lulus** diberikan Surat tanda Tamat Pelatihan (STTP), yang merupakan dokumen sertifikasi yang membuktikan bahwa peserta pelatihan telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan.
2. Kepada peserta yang dinyatakan **lulus** dan paling rendah mendapatkan 3 (tiga) Peringkat nilai terbaik dengan kualifikasi paling rendah “memuaskan” diberikan Piagam Penghargaan.
3. Bagi peserta yang **ditunda kelulusannya** dan **tidak lulus** diberikan Surat Keterangan Pernah Mengikuti Pelatihan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Penyelenggara terakreditasi.

## XI. PENUTUP

Demikian proposal Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III Angkatan III Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran kami susun, semoga dapat ditindak lanjuti melalui pola Kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BOYOLALI

